

**RELEVANSI *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DALAM KONTEKS HUKUM
ISLAM KONTEMPORER: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN
APLIKATIF**

Oleh. Samsidar¹, Supardin², Jumarni Dalle³, Nurfaika Ishak⁴, Suhartati⁵

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

^{2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: samsidarfahri@gmail.com, supardin@uin-alauddin.ac.id
jumarni.dalle@uin-alauddin.ac.id

Article history:

Submitted: 30-05-2025

Revised: 07-06-2025

Accepted: 14-06-2025

Abstract

The objective of this study is to explore and analyze the application of maqāṣid al-syarī'ah in the context of contemporary Islamic law, with a focus on how maqāṣid principles can be applied to address the challenges faced by Islamic law today. In an era of globalization and rapid social change, many aspects of Islamic law need to be adapted in order to remain relevant and responsive to the needs of modern society.. The aim of this research is to explore and analyze the application of maqāṣid al-syarī'ah in formulating fairer and more relevant laws, as well as to provide applicable examples of how these principles can be used in real cases, such as family law and sharia economics. Using a kualitatif approach, this study analyzes relevant literature and legal documents. The results indicate that the application of maqāṣid al-syarī'ah can not only improve adherence to Islamic law but also provide innovative solutions for complex contemporary problems. It is hoped that this research can make a significant contribution to the development of Islamic law that is more responsive and inclusive, as well as strengthening understanding of maqāṣid al-syarī'ah in a modern context.

Keywords: *Applied; Contemporary; Islamic Law; Maqāṣid al-Syarī'ah; Theoretical.*

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks hukum Islam kontemporer, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* dapat diterapkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam saat ini. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, banyak aspek hukum Islam yang perlu disesuaikan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merumuskan hukum yang lebih adil dan relevan, serta untuk memberikan contoh aplikatif tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat digunakan dalam kasus-kasus nyata, seperti hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan analisis literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasilnya

menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dapat meningkatkan keadilan dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menawarkan solusi kreatif untuk masalah kontemporer yang kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif dan inklusif, serta memperkuat pemahaman tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks modern.

Kata Kunci: Aplikatif; Kontemporer; Hukum Islam; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Teoretis.

A. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan syariat merupakan inti dan esensi yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Konsep ini telah diidentifikasi sejak masa klasik oleh ulama seperti Al-Ghazali dan diperkuat oleh Ibn Ashur, yang menekankan bahwa setiap hukum Islam harus melayani *maslahat* umat dan menghindari *mafsadah* (kerusakan).¹ Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, *maqāṣid* menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di era kontemporer, di mana masalah-masalah baru muncul yang tidak ditemukan dalam teks-teks klasik.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai sosial menuntut hukum Islam untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks zaman. Misalnya, isu transaksi digital, rekayasa genetika, dan perubahan iklim memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat secara komprehensif. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan kerangka teoritis yang dapat memandu pengambilan keputusan hukum dengan menitikberatkan pada perlindungan lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²

Menurut Quraish Shihab Kemaslahatan itu, dapat berupa: *Dharuriyat*/Kebutuhan Primer, yang tidak dapat terabaikan sama sekali, karena jika terabaikan terjadi kesulitan yang besar, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.³ Secara umum para pakar menetapkan lima sampai delapan jenis *Dharuriyat*

¹ Yaman Towpek and Kamarudin Salleh, *The Objectives and References of Mi'yar al-'Ilm Fi Fann al-Mantiq 1*, *International Journal of Islamic Thought*, 2016, IX <www.ukm.my/ijit72>.

² Samud, 'Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam', *Mahkamah*, 3 (2018), 45–67.

³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 315

yang mereka namai *maqāṣid syarī'ah*. Dahulu ulama merumuskannya dalam lima butir besar, yaitu Memelihara a) Agama, b) Jiwa, c) Akal, d) Keturunan, dan e) Harta. Ada lagi yang menambahkan f) memelihara Jamaah, g) Lingkungan, dan h) Umur, masa kini *maqāṣid* tersebut dapat saja ditambah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan riil masyarakat.

Secara teoritis, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi kerangka kerja dalam interpretasi hukum tetapi juga sebagai metodologi dalam pengambilan keputusan yang dinamis. Jasser Auda dalam pendekatannya yang berbasis sistem menyatakan bahwa *maqāṣid* dapat digunakan untuk menciptakan hukum yang adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai utama Islam. Hal ini semakin relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang memerlukan pendekatan baru, seperti masalah hak asasi manusia dan keadilan.⁴

Namun, implementasi *maqāṣid* dalam konteks hukum Islam kontemporer tidak terlepas dari tantangan. Beberapa ulama berpendapat bahwa penekanan pada *maqāṣid* dapat menggeser otoritas teks dan membuka ruang untuk liberalisasi hukum yang tidak terkontrol.⁵ Selain itu, perbedaan interpretasi terkait konsep *maslahat* sering kali menjadi hambatan dalam mengintegrasikan *maqāṣid* dalam legislasi atau fatwa kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan metodologi yang jelas untuk memastikan bahwa *maqāṣid* tidak hanya menjadi konsep teoritis tetapi juga dapat diterapkan secara praktis.

Dalam penerapannya, *maqāṣid al-syarī'ah* telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam menjawab tantangan-tantangan modern. Sebagai contoh, dalam hukum transaksi digital, prinsip *maqāṣid* digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dan keamanan data tetap terlindungi.⁶ Di bidang bioetika, seperti transplantasi organ, *maqāṣid* digunakan untuk menyeimbangkan perlindungan jiwa dengan inovasi medis yang terus berkembang. Dengan demikian,

⁴ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah kritis pemikiran jasser auda dalam buku "maqasid al-shariah as philosophy of islamic law: a systems approach", *Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), 114–35 <<https://doi.org/10.22219/.V311.2592>>.

⁵ Asyraf Wajdi Dusuki and Nurdianawati Irwani Abdullah, 'Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)', *American Journal of Islam and Society*, 41.1 (2024), 10–35 <<https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>>.

⁶ Safriadi, MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH & MASHLAHAH Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'īd Ramadhan Al- Buthi, December 2021.

maqāṣid dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi hukum Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks hukum Islam kontemporer dengan pendekatan teoritis dan aplikatif. Dengan mengintegrasikan pandangan para ahli dan studi kasus praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum Islam yang relevan, responsif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka. Data diambil dari berbagai sumber, termasuk literatur klasik dan kontemporer, serta hasil penelitian sebelumnya tentang *maqāṣid al-syariah*. Analisis dilakukan untuk menggali hubungan antara konsep *maqāṣid* dan isu-isu hukum yang dihadapi saat ini, serta untuk menemukan model penerapan yang efektif.

C. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut bahasa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah dua kata yaitu. *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab berarti "celah" atau "target", dan *al-Syarī'ah* adalah dalam bahasa Arab bermakna "jalan menuju mata air", yang juga merupakan jalan menuju sumber utama kehidupan. Dalam ungkapan al-Syatibi, syariah benar-benar berupaya mencapai kesejahteraan manusia di kehidupan ini dan selanjutnya. Al-Syatibi menegaskan bahwa lima aspek mendasar dari keberadaan manusia untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan dapat diwujudkan dan dilestarikan agar kesejahteraan manusia tercapai. *Maqāṣid* diambil dari kata bahasa arab yang mempunyai arti prinsip atau niat atau tujuan. Kemudian digabungkan dengan kata syariah yang berarti tujuan hukum Islam.⁷

Maqāṣid al-Syarī'ah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan

⁷ Ghofar Shidq, 'Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Sultan Agung*, 1 (2022).

dipelihara. Menurut As- Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya.⁸

1) Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *din* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya.⁹

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹⁰

- Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban Agama yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

⁸ Safriadi. MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buti, December 2021

⁹ Devid Frastiawan and Amir Sup, *Konsep Dasar Masalah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal*, 2024.

¹⁰ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *Jurnal At-Turas*, Vol.2, No.1 (2015), h.36

2) Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas*. Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.¹¹

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹²

- Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Menjaga akal (*hifz al-Aql*)

Hifz al-aql menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan beretika, serta mendorong individu untuk berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Hifz al-Aql, atau menjaga akal, adalah salah satu dari lima tujuan utama (maqāṣid) dalam hukum syariah Islam. Konsep ini menekankan

¹¹ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* h. 128

¹² Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syarī'ah, h. 30

pentingnya melindungi dan memelihara akal sebagai anugerah Tuhan yang esensial bagi manusia. Dalam konteks ini, akal bukan hanya sekadar kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup pemahaman, penalaran, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. *Relevansi Hifz al-Aql Kesehatan Mental: Menjaga akal berkaitan erat dengan kesehatan mental. Dalam Islam, tindakan yang merusak akal, seperti penyalahgunaan zat terlarang, dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif pada individu dan masyarakat. Kecanduan Teknologi: Ketergantungan berlebihan pada gadget dan media digital dapat mengganggu pola pikir, interaksi sosial, dan kesehatan mental, sehingga mengurangi kemampuan akal untuk berfungsi dengan baik*

4) Menjaga Keturunan (*hifz Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.¹³ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar

¹³ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah...", h. 31-32.

mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis

- Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Menjaga Harta (*Hifz Maal*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, dan korupsi. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dengan syarat yaitu harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.¹⁴

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual belidengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya

¹⁴ Ramli. s, *Ushul Fiqhi*, 1st edn (Indonesia, 2021), I.

dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi

- kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

6). Menjaga Persatuan Umat (*Hifz al-Jamaah*)

Menjaga persatuan umat merupakan pilar fundamental dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam masyarakat Muslim. Upaya untuk memelihara persatuan umat adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua elemen masyarakat. Dengan menjaga persatuan, umat Islam dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan visi kehidupan yang lebih baik. Dialog Antarumat Beragama: Mendorong Menyelesaikan konflik internal dengan cara dialogatif, menghormati perbedaan, dan mencari titik temu untuk kepentingan bersama.

7). Menjaga Lingkungan (*hifz al-Biah*)

Hifz al-Biah adalah aspek penting dalam ajaran Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih baik, berkelanjutan, dan harmonis dengan alam. Tanggung jawab untuk menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. *Hifz al-Biah* mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang dapat merugikan ekosistem.

8). Menjaga waktu dan keberlanjutan (*hifz al-Umur*)

Hifz al-Umur adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga waktu dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan waktu secara bijaksana dan berkelanjutan, individu dapat mencapai tujuan pribadi dan sosial, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Menghargai waktu merupakan bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah, serta bagian dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan bahwa waktu adalah salah satu nikmat terbesar. Setiap detik yang berlalu tidak dapat diulang, sehingga penting untuk memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dan produktif.

2. Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Al-Syatibi mengungkapkan tujuan dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu kemashlahatan umat manusia. Kemashlahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu mengenai tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia yang terpenuhi, kemashlahatan manusia dapat terpenuhi apabila manusia menjaga Agama, (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Indikator dalam pembangunan ekonomi yang didasarkan pada *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah, atau tujuan-tujuan hukum syariat, memiliki beberapa prinsip yang relevan dengan perlindungan kehidupan Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kesejahteraan dan keadilan, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kemanfaatan: Memberikan manfaat terbesar kepada individu dan masyarakat. Harmoni: Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Berikut adalah tinjauan umum tentang prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks perlindungan hukum.¹⁵

1) Pemeliharaan Agama

Untuk menjaga Agama yang lebih baik maka perlu adanya iman Kepada Allah. Contohnya seperti, mengucapkan kalimat Syahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Hal tersebut masyarakat bisa menjaga terpeliharanya Agama dengan cara menerbitkan buku-buku Agama dan pembimbing Agama. Untuk mengimbangi terpeliharanya Agama maka perlu adanya:

- Masjid dan mushollah, untuk melaksanakan Ibadah sholat
- Membentuk kelembagaan yang terstruktur agar bisa mengelola, mengumpulkan, dan memberikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Perlu adanya tenaga pedidikan untuk mengajarkan hukum puasa dan menciptakan lingkungan yang aman agar dapat mendukung pelaksanaan puasa.

¹⁵ Syaifulloh, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Bandung: Gunungdjati, Press, 2012), h. 123- 124.

- Adanya lembaga pengelolaan, pembimbing, pelaksanaan, dan transportasi haji.

2) Pemeliharaan jiwa dan akal

Maqāṣid al-Syarī'ah menekankan pentingnya memelihara jiwa dan kehormatan manusia. Dalam konteks ini, kebutuhan akan jiwa dan akal cenderung terhadap sandang, pangan, dan papan. Artinya bahwa manusia harus bisa memenuhi akan tiga hal tersebut agar manusia bisa hidup dan menjalankan fungsi utama sebagai kebutuhan pembangunan. Untuk memelihara jiwa ada beberapa bidang antaranya:

- Makanan yaitu kebutuhan pokok seseorang untuk menyambung hidupnya.
- Adanya perlengkapan seperti rumah dan pakaian.
- Tersedianya rumah sakit, dokter, dan obat-obatan dan peralatan lainnya untuk memelihara kesehatan.
- Adanya alat komunikasi dan transportasi
- Adanya lapangan pekerjaan untuk menunjang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang halal

3) Pemeliharaan keturunan dan harta

Harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki seseorang untuk keperluan dunia dan akhirat. Sedangkan keturunan adalah suatu hak manusia yang fungsinya untuk meneruskan warisannya ke generasi selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa harta dan keturunan ini sangat penting untuk menjaga eksistensi kehidupan yang selanjutnya. Untuk memelihara keturunan dan harta maka perlu adanya lembaga-lembaga yang terlibat antara lain:¹⁶

- a) Pemeliharaan keturunan, seperti: Adanya lembaga pernikahan; Adanya pusat kesehatan untuk menjaga ibu-ibu yang sedang mempunyai janin; Adanya lembaga yayasan untuk membantu anak yatim; Adanya program kesehatan untuk anak-anak.
- b) Pemeliharaan harta, seperti: Pembentukan lembaga keuangan dan investasi; Pengamanan terhadap harta dengan menerapkan hukum untuk

¹⁶ Qowaid, "Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam," *Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*, Vol. 36, No. 1 (2013), h. 37

menghindari praktik yang merugikan seperti penipuan dan pencurian; Melindungi harta dan sumber daya ekonomi; Mendorong transaksi yang adil dan etis.

Maqasyid Syariah, menurut Imam Al-Ghazali, meliputi lima prinsip: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, perlindungan dapat diartikan sebagai memelihara martabat dan kehormatan mereka, serta memberikan kesejahteraan yang layak. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah *Maqāṣid syarī'ah* adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemashlahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Ia juga menegaskan seandainya manusia mau memikirkan setiap perangkat hukum tersebut yang luput dari hikmah dan kemashlahatan.

Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Dengan demikian, *Maqāṣid syarī'ah* menekankan pentingnya memelihara jiwa, kehormatan,¹⁷

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman untuk memahami dan menerapkan syariah secara tepat, dengan fokus pada aspek kesejahteraan umat manusia. Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi tiga kategori utama:

- 1) *Maqāṣid Daruriyyah* (Kepentingan Dasar): Menjaga lima hal pokok—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—yang merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia.
- 2) *Maqāṣid Hajiyyah* (Kepentingan Tambahan): Memenuhi kebutuhan yang mendukung kenyamanan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya.

¹⁷ Imam Syafi'i, "*Konsep Mashlahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*" (2016), h. 1-12.

- 3) *Maqāṣid Tahsiniyyah* (Kepentingan Pelengkap): Meningkatkan kualitas hidup dan moralitas individu melalui adab dan etika yang baik.

Oleh karena itu ruang lingkup *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam kontemporer mencakup beberapa aspek penting:

- 1) Interpretasi Hukum: *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi acuan dalam menafsirkan teks-teks hukum Islam, agar hasil interpretasi sesuai dengan tujuan-tujuan syariah dan relevan dengan kondisi sosial saat ini.
- 2) Penerapan dalam Isu Kontemporer: Menghadapi tantangan modern, seperti hak asasi manusia, dan keadilan sosial, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan panduan dalam merumuskan solusi yang adil dan beretika.
- 3) Pengembangan Hukum Syariah: Konsep ini membantu dalam pengembangan hukum syariah yang lebih dinamis dan responsif, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
- 4) Kesejahteraan Umum: *Maqāṣid al-syarī'ah* berfokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga hukum yang diterapkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat luas.

Dengan demikian, pemahaman dan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam kontemporer sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

3. Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer

Maqāṣid al-Syarī'ah, sebagai kerangka tujuan hukum Islam, memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kesejahteraan umat. Berikut adalah beberapa prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah*:

- 1) Kepentingan Umum (*Maslahah*)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap hukum yang diterapkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari kemudharatan. Hukum

harus dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebajikan.

2) Keseimbangan (*Tawazun*)

Maqāṣid al-Syarī'ah mendorong keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum harus mampu mengakomodasi hak-hak individu tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan kepentingan kolektif.

3) Fleksibilitas (*Murunah*)

Prinsip fleksibilitas menekankan bahwa hukum Islam harus adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Dengan memperhatikan *maqāṣid*, hukum dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara dinamis, sehingga tetap relevan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya.

4) Keadilan

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Hukum harus menjamin keadilan bagi semua pihak, tanpa diskriminasi, dan memberikan perlindungan terhadap yang lemah dan terpinggirkan

5) Pencegahan Kemudharatan

Prinsip ini menekankan pentingnya mencegah kerugian sebelum terjadi. Hukum harus dirumuskan untuk menghindari tindakan yang dapat membawa mudarat bagi individu atau masyarakat, menjaga stabilitas sosial dan harmoni.

6) Pembangunan Moral dan Etika

Maqāṣid al-Syarī'ah juga bertujuan untuk membangun moral dan etika masyarakat. Hukum tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Prinsip-prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah* ini berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks kontemporer. Dengan mengedepankan kepentingan umum, keadilan, dan fleksibilitas, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks hukum Islam kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika

yang muncul di masyarakat modern. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan relevansi tersebut:

1) Penyesuaian terhadap Perubahan Sosial

Dalam dunia yang terus berubah, hukum Islam perlu beradaptasi dengan realitas baru. *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan kerangka untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap tuntutan zaman.

2) Pendekatan Holistik

Maqāṣid al-Syarī'ah mendorong pendekatan holistik dalam hukum, yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap norma, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan umat. Dengan menekankan lima aspek pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), *maqāṣid al-syarī'ah* memastikan bahwa hukum tidak hanya adil, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan umum.

3) Penyelesaian Masalah Kontemporer

Dalam banyak kasus, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan masalah sosial. Contohnya, dalam hukum keluarga, *maqāṣid* dapat membantu merumuskan undang-undang yang menyeimbangkan hak-hak suami dan istri, serta melindungi anak-anak.

4) Pengembangan Hukum yang Dinamis

Maqāṣid al-Syarī'ah mendukung pengembangan hukum yang lebih dinamis dan fleksibel. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah, para pembuat hukum dapat merumuskan peraturan yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang.

5) Dialog Antara Tradisi dan Modernitas

Relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* juga terlihat dalam upaya untuk menjembatani tradisi hukum Islam dan modernitas. Dengan memahami tujuan-tujuan syariah, para ulama dan praktisi hukum dapat melakukan dialog yang konstruktif dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penerapan *Maqasid Syari'ah* dalam aspek kehidupan seperti halnya dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan pemerintahan ekonomi: Sistem ekonomi berbasis syariah yang menekankan keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata. Pemberdayaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengentaskan kemiskinan. Pendidikan: Memberikan akses pendidikan yang adil dan merata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menanamkan nilai moral dan etika berdasarkan syariat. Kesehatan: Menjamin akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua golongan. Melindungi jiwa melalui kebijakan kesehatan yang sesuai dengan nilai syariat. Hukum dan Pemerintahan: Menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan dan nilai syariat. Membentuk kebijakan yang mendorong kesejahteraan dan menghindari penindasan. Dalam Alqur'an Surah An Nahl/16 (90):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*¹⁸

Prinsip keadilan ini sangat relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer, yang harus menekankan keadilan sosial. Secara keseluruhan, *maqāṣid al-syarī'ah* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam konteks kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dapat memenuhi tuntutan moral dan etika, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.

4. Tantangan dan Isu-isu Terkini dalam Hukum Islam Kontemporer

Hukum Islam kontemporer menghadapi berbagai tantangan dan isu yang kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari para ulama, praktisi hukum, dan masyarakat. Beberapa tantangan dan isu terkini meliputi: *pertama* Globalisasi dan

¹⁸ <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>

Modernisasi dimana Globalisasi membawa perubahan cepat dalam sosial, ekonomi, dan budaya. Hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan tuntutan global, seperti perdagangan internasional, teknologi informasi, dan mobilitas manusia. *Kedua* Hak Asasi Manusia bahwa Perdebatan mengenai hak asasi manusia sering kali menjadi isu kontroversial dalam konteks hukum Islam. *Ketiga*, Isu Ekonomi dan Keuangan Syariah bahwasanya Pengembangan sistem keuangan syariah menghadapi tantangan dalam hal regulasi, transparansi, dan inklusi. Konflik antara praktik bisnis modern dan prinsip-prinsip syariah juga sering muncul. Pendekatan Hukum Islam dalam Resolusi Masalah Kontemporer. Upaya untuk mengatasi tantangan dan isu-isu terkini, pendekatan hukum Islam harus mencakup beberapa strategi berikut:

a) *Dialog dan Diskusi*

Mengadakan dialog antara berbagai pemangku kepentingan—ulama, akademisi, dan masyarakat—penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan penerapannya dalam konteks modern.

b) *Inovasi dalam Interpretasi Hukum*

Pendekatan ijtihad (penalaran) yang lebih terbuka dan inovatif diperlukan untuk merespons isu-isu kontemporer. Para ulama perlu mengembangkan interpretasi yang relevan dan tidak terjebak dalam pemikiran konservatif.

c) *Pendidikan dan Kesadaran*

Meningkatkan pendidikan tentang hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah di kalangan masyarakat dapat membantu membangun kesadaran akan nilai-nilai syariah yang mendukung keadilan dan kesejahteraan.

d) *Kolaborasi dengan Lintas Disiplin*

Kolaborasi antara hukum Islam dan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik, dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan efektif terhadap isu-isu kontemporer.

e) *Integrasi Teknologi*

Menggunakan teknologi untuk menyebarluaskan pemahaman tentang hukum Islam dan memberikan akses informasi yang lebih luas kepada

masyarakat dapat membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas.

Pendekatan *Maqasid Syari'ah* dalam Konteks Modern yakni Adaptasi Teknologi: dengan menggunakan teknologi untuk mendukung kesejahteraan umat, seperti dalam keuangan syariah digital. Demikian halnya Kolaborasi Global dengan Menerapkan nilai *maqasid* untuk menjawab tantangan global seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Kontekstualisasi: Pendekatan fleksibel yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan realitas zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat

Tantangan dan isu-isu terkini dalam hukum Islam kontemporer memerlukan pendekatan yang fleksibel dan responsif. Melalui dialog, inovasi, pendidikan, kolaborasi, dan integrasi teknologi, hukum Islam dapat memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat modern.

5. Studi Kasus Aplikatif Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah

Studi kasus penerapan hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah dua contoh studi kasus aplikatif terkait hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah dalam konteks *maqāsid al-syarī'ah*.

Contoh Kasus Hukum Keluarga

Kasus: Pembagian Warisan dalam Keluarga Multikultural

Dalam sebuah keluarga Muslim yang tinggal di negara multikultural, terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan setelah meninggalnya kepala keluarga. Salah satu anak perempuan merasa bahwa haknya sebagai ahli waris tidak diakui secara adil, mengingat ada norma lokal yang lebih mengutamakan hak laki-laki dalam pembagian warisan.¹⁹

Pendekatan Hukum:

¹⁹<https://syariah.uin-malang.ac.id/praktek-pembagian-harta-warisan-keluarga-muslim-dalam-sistem-kewarisan-patrilineal-studi-di-desa-sesetan-denpasar-selatan-kota-denpasar/> akses 20 Desember 2024

- 1) Prinsip Keadilan (*Adalah*): Dalam konteks syariah, hukum waris telah diatur dengan jelas, di mana anak perempuan berhak mendapat setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Penerapan prinsip ini harus dijelaskan kepada seluruh anggota keluarga untuk mencapai keadilan.
- 2) Fleksibilitas (*Murunah*): Mengingat konteks multikultural, pendekatan yang lebih inklusif dapat diambil dengan melibatkan mediator yang memahami hukum Islam dan norma lokal. Ini bisa membantu mendorong dialog dan penyelesaian damai.
- 3) Kepentingan Umum (*Maslahah*): Penyelesaian yang mengedepankan kepentingan semua pihak (termasuk keharmonisan keluarga) harus menjadi tujuan utama. Misalnya, kesepakatan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi solusi praktis.

D. Penutup

Berdasarkan uraian tentang relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks hukum Islam kontemporer dapat disimpulkan;

- 1) Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar syariah dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan zaman modern. *Maqāṣid*, yang berfokus pada tujuan dan nilai-nilai inti syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan dinamis bagi pengembangan hukum Islam.
- 2) Panca hukum *ahkam al-khamzah*, Memelihara Agama (*Hifz al-Din*) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*) Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*), Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*). dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dengan Memelihara Persatuan umat (*Hifz al-Jamaah*), Memelihara Lingkungan (*Hifz al-Biah*), Memelihara Waktu dan berkelanjutan (*Hifz al-Umur*). Sebagai prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*
- 3) Studi ini menegaskan bahwa dengan menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah*, para ahli hukum dan pembuat kebijakan dapat menciptakan solusi hukum yang

lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga mendorong dialog antara tradisi dan modernitas, sehingga hukum Islam dapat berperan aktif dalam konteks global yang terus berubah.

- 4) Secara aplikatif, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam berbagai aspek, seperti hukum keluarga, ekonomi, dan hak asasi manusia, menunjukkan potensi untuk memperkuat integritas moral dan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam membangun hukum Islam yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan di era kontemporer.

E. Referensi

- Al-Syatibi. *al-muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager": Pengembangan Hukum*, Jil. 7. Cet. I; Jakarta Selatan: Tazkia Publishing, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jil. 5, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah, 'Maqasid Al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)', *American Journal of Islam and Society*, 41.1 (2024), 10–35 <<https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>>
- Frastiawan, Devid, and Amir Sup, *Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal*, 2024.
- Ghofar Shidq, 'Teori Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Islam', *Sultan Agung*, 1 (2022).
- Haddise. *Uṣūl Al-Fiqh: Wahyu dan Akal sebagai sumber Hukum Islam*. Watampone, Luqman al-Hakim Press, 2012.
- Haq, Hamka. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar; t.t., 1992.
- Kitab Al-Muwafaqat" al-Daulah 4, no. 2, 2015.
- Ramli. s, *Ushul Fiqhi*, 1st edn (Indonesia, 2021), I
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Syafi'e, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. IV; Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Samud, 'Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam', *Mahkamah*, 3 (2018), 45–67

Safriadi, *MAQASHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi*, December 2021.

Towpek, Yaman, and Kamarudin Salleh, *The Objectives and References of Mi'yar al-'Ilm Fi Fann al-Mantiq 1*, *International Journal of Islamic Thought*, 2016, IX www.ukm.my/ijit72

Syihab, Muhammad Baiquni, 'Telaah kritis pemikiran jasser auda dalam buku "maqasid al-shariah as philosophy of islamic law: a systems approach"', *Jurnal Studi Islam*, 15.2 (2023), 114–35
<<https://doi.org/10.22219/V3I1.2592>>

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jil. 2. Cet. VII; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.